



**KEJAHATAN BAHASA DI WILAYAH HUKUM PAPUA BARAT:
KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

Language Crimes in West Papua Jurisdiction: Forensic Linguistic Study

Hugo Warami

Universitas Papua – Manokwari

Jalan Gunung Salju, Amban-Manokwari, Papua Barat, Indonesia

h.warami@unipa.ac.id

Naskah Diterima Tanggal 21 Juli 2020—Direvisi Akhir Tanggal 7 April 2022—Diterbitkan Tanggal 9 Juni 2022
doi: <https://doi.org/10.26499/rmh.v11i1.2699>

Abstrak

Masalah kejahatan bahasa akhir-akhir ini menjadi masalah serius yang sedang dihadapi oleh ahli bahasa dan aparat penegak hukum. Masalah kejahatan bahasa ini mencakup: aspek interdisipliner antara dunia bahasa, hukum, dan kejahatan. Fakta saat ini membuktikan bahwa dalam menganalisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang investigasi atas sebuah kasus hukum di wilayah hukum Papua Barat, dijumpai bahwa hasil penyidikan maupun penyelidikan memerlukan ahli bahasa. Untuk itu, kajian ini bertujuan mendeskripsikan cabang linguistik forensik yang hadir menjembatani fakta bahasa dan fakta hukum sebagai salah satu aspek pendukung dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan. Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yakni (1) pendekatan teoretis dan (2) pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis adalah eksplorasi teori Linguistik Forensik, sedangkan pendekatan metodologi adalah pendekatan deskriptif dengan dimensi eksplanatif. Kajian ini menggunakan teori linguistik forensik sebagai payung utama dalam mengeksplorasi fakta-fakta bahasa yang mengandung unsur/makna kejahatan bahasa. Kajian ini dieksplorasi melalui perspektif linguistik forensik dengan mengacu pada fenomena hasil penyidikan dan penyelidikan kasus di wilayah hukum Papua Barat. Objek dalam kajian ini terdiri atas tiga kasus, yakni (1) Pencemaran Nama Baik, (2) Penghinaan, dan (3) Penipuan. Hasil analisis menggambarkan bahwa linguistik forensik menjadi alat bukti kuat dalam keputusan-keputusan yang berdampak hukum dengan pertimbangan fitur linguistik dan kesesuaiannya dengan fakta hukum dalam mengurai jenis kejahatan pada teks dan konteks serta interaksi antara dua pihak atau lebih dalam tindak kejahatan bahasa.

Kata-kata Kunci: *kejahatan bahasa, hukum, Papua Barat*

Abstract

The problem of language crime has recently become a serious problem that is being faced by linguists and law enforcement officials. This language crime problem includes: interdisciplinary aspects between the worlds of language, law, and crime. The current facts prove that in analyzing the Investigation Report (BAP) regarding the investigation of a legal case in the legal territory of West Papua, it was found that the results of the investigation and investigation required a linguist. For this reason, this study aims to describe the branch of forensic linguistics that is present to bridge language facts and legal facts as one of the supporting aspects in providing proof of a case in court. This study uses two approaches, namely (1) a theoretical approach and (2) a methodological approach. The theoretical approach is an exploration of Forensic Linguistic theory, while the methodological approach is a descriptive approach with an explanatory dimension. This study uses forensic linguistic theory as the main umbrella in exploring language facts that contain elements/meanings of language crimes. This study is explored from the perspective of forensic linguistics by referring to the phenomenon of the results of investigations and case investigations in the jurisdiction of West Papua. The objects in this

study consist of three cases, namely (1) Defamation, (2) Humiliation, and (3) Fraud. The results of the analysis illustrate that forensic linguistics becomes a strong tool of evidence in decisions that have legal implications by considering linguistic features and their suitability with legal facts in disentangling types of crimes in the text and context as well as interactions between two or more parties in language crimes.

Keywords: *Crime Language, Jurisdiction, West Papua*

How to Cite: Warami, Hugo. (2022). Kejahatan Bahasa di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. 11(1). 76—93. doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.2699>

PENDAHULUAN

Dewasa ini kejahatan Bahasa atau tindak kriminal dalam ranah Bahasa sedang merambat di tengah-tengah upaya pemerintah untuk menghambat kejahatan tersebut karena dianggap sebagai sebuah tindakan “perilaku menyimpang” yang berada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu ancaman nyata terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia, yakni dapat berpotensi menimbulkan kohesivitas sosial sebagai individual maupun kelompok dalam ketegangan-ketegangan sosial kemasyarakatan yang cukup tinggi. Untuk itu, kejahatan Bahasa sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh masyarakat secara lokal, nasional, tetapi juga internasional.

Kejahatan bahasa merupakan salah satu fenomena baru yang muncul akhir-akhir ini di berbagai media, ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi dan tingkat adaptasi literasi masyarakat yang masih rendah. Mengingat, Indonesia merupakan Negara yang tertinggal dalam hal pendekatan sistemik dalam menangkal disinformasi. Kejahatan bahasa diproduksi dan hadir dalam bentuk yang berbeda-beda dengan kemasannya Bahasa yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penistaan agama, dan lain sebagainya. Konstruksi kejahatan bahasa yang beragam, mulai dari level yang sederhana sampai pada level yang rumit, dari satu bunyi (fonem) hingga sebuah teks wacana yang sangat panjang. Misalnya, level kebahasaan seperti imbuhan dan kata saja berpotensi menjadi alat bukti atau fakta hukum, maka level kebahasaan yang lebih besar seperti kalimat dan wacana sangat berpotensi sekali menjadi alat bukti dalam penyidikan, penyelidikan, dan pengadilan.

Dalam setiap tahunnya, ada saja kasus yang terjadi melalui media sosial secara berbeda (Budiawan, R., 2016). Hasil identifikasi dari beberapa kajian tentang kasus media sosial sebagai berikut: (1) pada tahun 2012 terdapat kasus bernada menghina Wamenkum HAM pada media sosial Twitter, (2) pada 10 Desember 2012, Benny Handoko alias @benhan dilaporkan politisi Partai Golkar M Misbakhun terkait pencemaran nama baik pada ke Polda Metro Jaya, (3) pada 2013 dalam media sosial Twitter, terdapat kasus penghinaan Wakil gubernur DKI dan etnis Tionghoa oleh Farhat Abbas, (4) Pada tahun 2014 kasus penghinaan Bupati Meranti Riau oleh pengguna media sosial Facebook, (5) pada tahun 2014 kasus penghinaan Bupati Kutai Timur oleh penggunaan media sosial Facebook, (6) pada tahun 2014 kasus status BBM dari wartawan koran Sindo, (7) pada 9 Juni 2014, Ervani Emi Handayani, warga Gedongan, Bantul, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena menulis status di Facebook mengenai mutasi suaminya, (8) pada 23 Oktober 2014, Muhammad Arsyad alias Imen menjadi tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi melalui konten pornografi di akun Facebook, (9) pada tahun 2015 kasus penghinaan warga Papua oleh artis Cita Citata melalui pada salah satu acara televisi, (10) pada 2016 kasus tuturan kontroversial artis Zaskia Gotik yang mengandung unsur penghinaan terhadap lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila, dalam acara “Dahsyat” yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta, dan (11) Raden Nuh, pria yang diduga pemilik dan

pengelola akun Twitter @Triomacan2000 dan @TM2000Back ditangkap polisi dari jajaran Subdit Cyber KrimSus Polda Metro Jaya. Dia diduga sebagai otak pelaku pemerasan terhadap beberapa pejabat PT. Telkom.

Namun, ada fakta lain juga yang telah menunjukkan kepada bangsa Indonesia beberapa pelajaran berharga, yakni (1) pada tataran level satuan kalimat pernah menjadi alat bukti sengketa di pengadilan, yakni kalimat berupa penggalan bagian dari pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diucapkan di depan warga Kepulauan Seribu yang berbunyi: “*Jadi, jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak/Ibu, gak bisa pilih saya, ya-- dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam gitu lho*”, telah menguras pikiran dan energi luar biasa bagi masyarakat Indonesia dan telah mengusik rantai keberagaman nasional (Harapan.com, 2016); (2) kasus Florence Sihombing yang menulis di media sosial Path tentang kota Yogyakarta sebagai berikut: “*Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta – Bandung jangan mau tinggal di Jogja*” (Liputan6.com, 2014) mengonstruksikan sebuah tulisan pada level dua kalimat pendek yang akhirnya dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Yogyakarta; (3) kasus sengketa pada level wacana, yakni kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera. Tulisan Prita berisi keluhan dalam bentuk surat elektronik yang cukup panjang dan dianggap oleh pihak RS Omni telah mencemarkan nama baiknya (Detik.com, 2012); (4) pada 15 Agustus 2019, Tri Susanti mengunggah ujaran kebencian dalam grup WhatsAppnya tentang Kasus Rasisme Papua di Surabaya (Kompas.com, 2019), (5) pada 15 Agustus 2019 Ancaman Pembunuhan oleh oknum Aparat yang bertugas di wilayah Asrama Papua Kalasan Surabaya, dan (6) pada 15 Agustus 2019, Ancaman Wakil Wali kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko bagi Mahasiswa Papua di Malang (CNI, 2019).

Mengacu pada fakta yang terjadi setiap tahun dan bahkan fakta yang menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, maka bahwa seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang perbuatannya dilarang dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) muatan yang melanggar kesusilaan, (2) muatan perjudian, (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar rupiah; Pasal 28 ayat (1) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, (2) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antargolongan (SARA) dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar rupiah; dan Pasal 29 yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 2 miliar rupiah (Indonesia, 2016 dan Warami, 2018).

Berdasarkan sejumlah fakta bahasa dan fakta hukum di atas, maka kajian ini memilih melihat sisi dan sudut pandang yang berbeda dengan wilayah peredaran yang berbeda pula. Fokus masalah dalam kajian ini adalah (1) kejahatan bahasa yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, (2) kejahatan bahasa yang berkaitan dengan penghinaan, dan (3) kejahatan bahasa yang berkaitan dengan penipuan. Untuk menjawab tiga fokus masalah di atas, maka kajian ini diberi judul: “Kejahatan Bahasa di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik”.

Pada tahun 2019, situasi Tanah Papua menjadi memanas pada Senin, 19 Agustus 2019 yang dipicu oleh insiden penyerangan dan pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan ancaman Wakil Wali kota Malang. Secara khusus, Papua Barat yang mencakup: Manokwari, Sorong, Fak-fak, dan Teluk Bintuni menjadi rusuh, bringas, dan mencekam.

Akses jaringan telekomunikasi (internet, facebook, WA, dan Instagram) dan jenis media sosial lainnya di beberapa kabupaten/kota diputuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Republik Indonesia hampir sebulan lebih akibat penyebaran informasi di media sosial yang mengandung ujaran rasisme dan ancaman yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya.

Hasil penelusuran dan investigasi atas penyebaran ujaran rasisme dan ancaman, ada terdapat tiga sumber utama yang menjadi potensi dan pemicu konflik di Papua dan Papua Barat yang dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, oknum aparat yang mengepung Asrama Mahasiswa dalam www.suara.com (19/9/2019) menyebutkan (1) "*Awas kamu, kalau sampai jam 12 malam kamu keluar, lihat saja, kamu saya bantai*", (2) "*Monyet*", "*babi*", "*anjing*", "*keras*", dan (3) "*Kamu jangan keluar, saya tunggu kamu*". *Kedua*, ujaran ancaman Wakil Wali kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dalam CNN Indonesia (20/0/2019) yang menyatakan: "*tak segan untuk memulangkan mahasiswa asal Papua ke daerahnya*". *Ketiga*, Tri Susanti mengunggah pengumuman, gambar, dan komentar pada grup WhatsApp Info KB FKPPi dalam Kompas.com (30/08/2019) yang menyebut: (1) "*Karena ada kemungkinan masalah bendera di depan Asrama Kalasan akan dibuat besar, digoreng oleh mereka bila butuh perhatian internasional. Semoga hanya dendam coklat saja, masalah penahanan mahasiswa di Polda Papua*" (Pengumuman, 15/08/2019), (2) "*Bendera merah putih dibuang ke selokan oleh kelompok separatis di Surabaya pada Jumat 16 Agustus 2019, pukul 13.30 WIB, tepatnya di depan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya*" (Teks dan Gambar, 16/0/2019), dan (3) "*Mohon perhatian urgent, kami butuh bantuan massa, karena anak Papua akan melakukan perlawanan dan telah siap dengan senjata tajam dan panah. PENTING PENTING PENTING*" (Komentar, 17/08/2019). Ketiga sumber di atas inilah yang menjadi pemicu rekasi dan pergolakan Papua dalam mengancam disintegrasi bangsa.

Di sisi lain, menurut data Statistik Kriminal 2018 yang dipublikasi oleh BPS Papua Barat tahun 2019 menyebutkan bahwa selama periode 2012 hingga 2018 perkembangan jumlah kejahatan di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tecermin dari jumlah tindak pidana yang meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2012 – 2018), laju peningkatan tindak pidana di Papua Barat secara umum meningkat hampir 200 persen. Pada tahun 2012 jumlah tindak pidana sebanyak 1.825 kasus, dan pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 3.598 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat diperkirakan sebanyak 384 orang pada tahun 2018 (BPS, 2019).

Selanjutnya, menurut data Statistik Kriminal Papua Barat tahun 2018, jika dirinci menurut kabupaten/kota, jumlah tindak pidana paling tinggi terjadi di Kabupaten Manokwari, yaitu tercatat sebanyak 1.138 kasus pada tahun 2018. Menyusul kemudian Kota Sorong sebanyak 1.017 kasus pada periode yang sama. Perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan angka-angka tersebut karena banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi biasanya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah. Namun demikian, Kota Sorong yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih tinggi (254.294 jiwa pada tahun 2018) dibanding Kabupaten Manokwari (175.178 jiwa pada 2018) justru tercatat memiliki jumlah tindak kejahatan lebih rendah dibanding kabupaten yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat.

LANDASAN TEORI

Kajian ini menggunakan teori linguistik forensik sebagai payung utama dalam mengeksplorasi fakta-fakta bahasa yang mengandung unsur/makna pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan dalam corpus data Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Barang Bukti (BB). Selain itu, untuk mendukung upaya menemukan apa jenis bukti atau jaminan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu proposisi tertentu adalah *mungkin benar*)

adalah dengan mengikuti paradigma membenaran epistemologi (Kirkham, 2013 dan Warami, 2014; 2017). Selain itu, paradigma kebenaran dapat berkorelasi secara positif dan relatif mudah dalam menentukan kapan sebuah proposisi (kalimat atau keyakinan) memiliki karakteristik membenaran, yakni bahwa ia muncul dalam kadar-kadar atau bertingkat: proposisi dengan banyak bukti yang mendukung kemunculannya.

Untuk itu, dalam perspektif linguistik forensik, paradigma pembuktian mengandung implikasi pemberian kepastian yang bersifat mutlak bagi setiap orang berdasarkan logika dan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari nilai rasa dan pertimbangan akal. Pembuktian 'evidence' dalam linguistik forensik merujuk pada pandangan Sir Roland Burrow bahwa pembuktian dimaksudkan (1) untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenali sebagai bukti, dan (2) beberapa fakta kasus yang mempunyai relevansi dengan peristiwa yang dipersengketakan (Ali & H. Wiwie, 2012). Selain itu, alat bukti yang digunakan sebagai alat dalam proses pembuktian terdiri atas tiga bagian, yakni (1) data lisan atau testimoni teks, (2) data tulis (dokumen teks), dan (3) material (Patton, 1964).

Teori linguistik forensik itu sendiri memiliki ciri-ciri umum yang memungkinkan dapat disejajarkan ke dalam praktik-praktik linguistik dan analisis kewacanaan lainnya adalah: (1) memiliki parameter forensik (hukum dan kriminal) atas linguistik, (2) merupakan alat bedah yang dipakai dalam meretas hubungan antara bahasa, hukum dan kriminal, (3) disebut juga sebagai studi bahasa terhadap teks-teks hukum, (4) membongkar pragmatisme bahasa hukum, (5) mengungkap kejahatan bahasa, dan (6) menjadi pilar rekonsiliasi antar pihak yang berselisih hukum (Warami, 2014; 2017).

Selain itu, linguistik forensik mempunyai prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam analisis teks hukum, yakni (1) linguistik forensik merupakan cabang ilmu interdisipliner yang menjembatani dunia bahasa dan hukum, Prinsip ini nampak dalam area studi-studi linguistik forensik yang menjadi bukti kuat dalam keputusan-keputusan yang berdampak hukum, (2) mengidentifikasi tindak kejahatan dengan pertimbangan fitur linguistik, (3) membuktikan kesesuaian fitur linguistik dan hukum, (4) Bahasa (linguistik) membantu mengurai jenis kejahatan, (5) teks dan konteks sangat mendukung tindakan linguistik forensik, (6) urutan peristiwa kejahatan menjadi salah satu unsur penting dalam identifikasi linguistik forensik, (7) interaksi antara dua pihak atau lebih dalam tindak kejahatan sangat penting dalam membantu mengungkap kejahatan bahasa, dan (8) tindakan lokusionari, ilokusi dan perlokusionari sangat mendukung dalam identifikasi linguistik forensik (Gibbons, 2003) dan (Warami, 2014).

Untuk kepentingan analisis data, maka kajian ini menggunakan teori yang relevan dengan kajian linguistik forensik, seperti teori Semantik (komponen dan struktur semantik), dan pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode informal karena penyajian data dalam kajian ini dalam bentuk deskriptif dengan merumuskan kata-kata biasa tanpa menggunakan lambang, yakni mengeksplikasi semua makna baik leksikal, makna gramatikal, dan makna ilokusi serta klasifikasi verba mengikuti urutan klasifikasinya (Givón, 1984) dan (Warami, 2021).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yakni (1) pendekatan teoretis dan (2) pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis adalah eksplorasi teori Linguistik Forensik, sedangkan pendekatan metodologi adalah pendekatan deskriptif dengan dimensi eksplanatif. Kajian deskriptif berupaya menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang sasaran secara tepat, yakni untuk mengungkap bahasa tidak hanya sebagai apa yang dilihat, namun lebih dari itu mengungkap makna yang dikandungnya. Dalam perspektif linguistik forensik, kajian ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data

kebahasaan pada kasus tindak pidana (kejahatan bahasa), serta mengadaptasi langkah-langkah dalam kajian ilmiah pada bidang ilmu lainnya. Kajian ini mengikuti prosedur (1) tahapan penyediaan data, (2) tahapan analisis data, dan (3) tahapan penyajian hasil analisis data.

Berdasarkan rekap data kejahatan bahasa (17 BAP) di wilayah hukum Papua Barat, maka kajian dalam artikel ini hanya memilih tiga data yang bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli Bahasa dari masing-masing unsur (pencemaran, penghinaan, dan penipuan) untuk dianalisis dengan kerangka teori linguistik forensik, yakni (1) data tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Teluk Bintuni (Juni 2015), (2) data tindak pidana penghinaan oleh Polres Teluk Bintuni (Februari 2017), dan (3) data tindak pidana penipuan oleh Polres Manokwari (April 2017), sedangkan data kejahatan bahasa lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kajian atau penelitian berikutnya.

Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer, yaitu data yang diidentifikasi dan diolah sendiri oleh saksi ahli bahasa sendiri berupa fakta bahasa pada teks-teks dalam media on line (facebook, sms, dan WA) sebagai barang bukti (BB) penyidik dan data sekunder berupa data tertulis yang berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli atau Keterangan Ahli yang dibuat oleh penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manokwari dan Teluk Wondama di Lingkungan Kepolisian Daerah Papua Barat yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.

Tabel 1.
Data dan Sumber Data Kajian

No.	Jenis Kejahatan Bahasa	Sumber Data	Asal Data
1.	Pencemaran Nama Baik	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli	Polres Teluk Bintuni
2.	Penghinaan	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli	Polres Teluk Bintuni
3.	Penipuan	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli	Polres Manokwari

PEMBAHASAN

1. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam kajian ini merujuk pada beberapa pandangan, yakni (1) pencemaran nama baik adalah tindakan, cara, atau proses mencemari atau mencemarkan nama baik, membuat nama baik, pangkat, kedudukan menjadi rusak, tidak baik lagi, atau keburukan yang menimpa identitas diri (Depdiknas, 2011:225); dan (2) ketentuan Pasal 310 KUHP, telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa: (1) menista dengan lisan (*smaad*), dan (2) menista dengan surat (*smaadschrift*). Sedangkan perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" itu dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Unsur-unsur pencemaran nama baik terdiri atas: (1) dengan sengaja, (2) menyerang kehormatan, (3) menuduh melakukan suatu perbuatan, dan (4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Berikut cuplikan kasus dalam data BAP:

Kasus:

Pada 16 Januari 2016 dalam Media Sosial Facebook, Akun AAN menulis teks sebagai berikut: "Woy..... karateker au netral sedikit ka, kamu pertemuan apa di Manado, anda ditugaskan untuk mensukseskan pemilihan di TB, bukan pertemuan dengan kandidat bicara kepentingan menjatuhkan kandidat lain. Kutuk". (16-01-2016, pukul 12.00).

Berdasarkan data di atas, maka pelaku dengan akun AAN telah dengan sengaja melakukan upaya perbuatan melawan hukum terhadap seorang Pejabat Bupati (Karateker) Kabupaten TB Provinsi Papua Barat yang menjalankan tugas negara.

Merujuk pada data dalam Media Sosial Facebook, pelaku dalam Akun AAN menulis teks sebagai berikut: "Woy..... karateker au netral sedikit ka, kamu pertemuan apa di Manado, anda ditugaskan untuk mensukseskan pemilihan di TB, bukan pertemuan dengan kandidat bicara kepentingan menjatuhkan kandidat lain. Kutuk". (16-01-2016, pukul 12.00). Ada terdapat lima

penggalan konstruksi kata atau kalimat yang terdiri atas: (1) *Woy..... krateker au netral sedikit ka*, (2) *kamu pertemuan apa di Manado*, (3) *anda ditugaskan untuk mensukseskan pemilihan di Teluk Bintuni*, (4) *bukan pertemuan dengan kandidat bicara kepentingan menjatuhkan kandidat lain*, dan (5) *Kutuk*. Dari kelima penggalan konstruksi kata atau kalimat di atas, dapat dikategorikan ke dalam (1) satu kata sapaan, (2) tiga kalimat berita, dan (3) satu kata kutuk (sumpah serapah). Deskripsi tiga kategori di atas sebagai berikut.

1) Kata Sapaan ‘Woy....’

Kata sapaan *Woy* merupakan bentuk proses, cara, dan perbuatan menyapa dalam bahasa Melayu Papua yang digunakan secara bebas dan luas di Papua dan juga sebagian wilayah pakai bahasa di Indonesia Timur. Tindak ucap sapaan mengacu pada ajakan untuk bercakap; teguran; dan ucapan, tetapi juga sebagai kata atau frasa yang saling merujuk dalam pembicaraan dan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan di antara pembicara (Depdiknas, 2011:1225). Mengacu pada uraian di atas, maka kata sapaan *Woy....* merupakan tindakan ucap penyimpangan atas jarak sosial. Secara vertikal, anggota masyarakat pengguna bahasa memiliki status sosial yang berbeda-beda (tinggi/ rendah) yang dinamakan pemakaian yang nonresiprokal (*non-reciprocal*) dan lebih sering terjadi antara manusia dan binatang, tuan rumah dan pembantu, orang tua dan anaknya, serta komandan dan anak buahnya. Dalam kasus ini, kata *Woy....* pada penggalan kalimat di atas mengandung unsur penyimpangan bagi korban seorang Pejabat Bupati Kabupaten TB Provinsi Papua Barat atas kedudukan sebagai alat kekuasaan negara yang harus dijunjung tinggi harga diri dan kehormatan.

Explicasi kata sapaan *Woy....*

Dalam situasi tertentu, X menyapa Y

X menyapa Y dalam pembicaraan tertentu

X ingin mengajak untuk bercakap, bertegur, dan berucap atas tindakan Y

X dapat menyapa Y yang mengakibatkan terjadi penyimpangan atas jarak sosial dan kedudukan.

2) Kalimat Berita (Informasi)

Kalimat merupakan kesatuan ujar yang mengungkapkan sesuatu konsep pikiran atau perasaan; perkataan atau satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, sedangkan kalimat berita merupakan kalimat yang isinya memberitakan atau menyatakan sesuatu berita atau informasi (Depdiknas, 2011:609). Mengacu pada uraian di atas, maka kalimat (1) *Woy.... krateker au netral sedikit ka*, (2) *kamu pertemuan apa di Manado*, (3) *anda ditugaskan untuk mensukseskan pemilihan di Teluk Bintuni*, (4) *bukan pertemuan dengan kandidat bicara kepentingan menjatuhkan kandidat lain* merupakan tindak ucap penyimpangan maksim penerimaan informasi di ruang publik (sosial media) yang meminimalkan ketidakhormatan pada orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan pada orang lain, terutama pada orang yang menjadi simbol alat kekuasaan negara (pejabat negara). Fenomena tindak ucap ini juga dikategorikan sebagai vandalisme, yakni tindakan menghancurkan, merusak, memperburuk keadaan, atau membuat buruk setiap properti pribadi atau umum, benda tetap maupun bergerak, secara sengaja dengan niat yang tidak terpuji. Kalimat berita di atas yang tersaji dalam ruang publik seperti media sosial facebook juga merupakan tindakan yang merendahkan kedudukan (pangkat dan martabat) seseorang sebagai alat kekuasaan negara; atau perbuatan keji, tercela, tidak baik, dan memandang rendah serta memperburukkan nama baik seseorang (Depdiknas, 2011:499).

3) Kata *Kutuk* (Sumpah Serapah)

Kata kutuk merupakan doa atau ungkapan yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang atau orang lain; atau kesusahan atau bencana yang menimpa

seseorang atau orang lain yang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain (Depdiknas, 2011:765). Mengacu pada uraian di atas, maka kata Kutuk dalam teks wacana *Jejaring Media Sosial Facebook AAN* merupakan tindak ucap unsur penyimpangan atas maksim kesopanan (kesantunan) dan mengharapkan kesusahan atau bencana yang menyebabkan kerugian atas orang lain. Ada kecenderungan dan keinginan besar tentang sesuatu yang dilihatnya sehingga ada unsur tindak ucap yang mengakibatkan kesusahan atau bencana.

Explikasi kata *Kutuk*

Dalam kurung waktu tertentu, X mengharapkan Y

X mengharapkan Y dalam waktu tertentu

X ingin kesusahan dan bencana terjadi atas Y

X dapat mengharapkan Y mengalami kesusahan dan bencana (terkutut).

Berdasarkan data di atas, dapat diasumsikan bahwa situasi penyimpangan itu terjadi akibat adanya konstruksi konflik sosial yang memiliki empat sumber potensi konflik sosial dalam teks, yakni: (1) kebencian emosional (*emotional resentment*). Teks sapaan *Woy..... krateker au netral sedikit ka* secara umum menggambarkan fakta sentimen emosional pribadi dan kecemburuan sosial; sapaan *Woy ...* juga merupakan ungkapan ragam non formal atau santai yang digunakan pada situasi dan konteks tertentu dan bukan di ruang publik (*facebook*). Jika ungkapan itu hadir ke ruang publik, maka kehadiran teksnya mengacu pada sikap merendahkan Pejabat Negara (Karateker) sebagai simbol negara; (2) resistensi para korban (*the justified of victims*). Rakyat sebagai partisipan pemilih pada Pemilu 2014 dan menderita kekalahan akibat kandidatnya kalah pada putaran pertama atau menderita tekanan akibat rezim yang berkuasa (Kepala Daerah atau Pejabat Bupati) dalam relatif waktu tertentu, termasuk pelanggaran hak sosial, budaya, ekonomi, dan agamanya yang memicu sebagai pemberontakan dan memilih berseberangan dengan alat kekuasaan negara. Hal ini tampak pada teks berikut: (a) *krateker au netral sedikit ka*, (b) *kamu pertemuan apa di Manado*, (c) *anda ditugaskan untuk mensukseskan pemilihan di Teluk Bintuni*, (d) *bukan pertemuan dengan kandidat bicara kepentingan menjatuhkan kandidat lain*; (3) propoganda yang direkayasa untuk keuntungan politik (*propaganda orchestrated for political gain*). Aktivistik politik yang juga menjadi bagian dari Aparatus Sipil Negara (ASN) sering mengorbankan rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terhadap ideologi dan kekuasaan kandidat tertentu dan menjadikannya sebagai alat propaganda; (4) kekuasaan kelompok etnik dominan (*power of a dominant ethnic group*). Dominasi kelompok etnik tertentu dalam Pemilu 2014 cenderung mempertahankan kekuasaan etnik yang sentralistik dan menjadi salah satu pemicu timbulnya aspirasi pemberontak atas alat kekuasaan negara.

2. Penghinaan

Penghinaan dalam kajian ini merujuk pada beberapa pandangan, yakni (1) penghinaan merupakan tindakan yang merendahkan kedudukan (martabat) seseorang kodrat perempuan; tindakan perbuatan keji, tercela, tidak baik, dan memandang rendah serta memperburukkan nama baik seseorang. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur penghinaan, yakni (a) dilakukan dengan sengaja; (b) di tempat umum (media sosial) dengan tulisan; dan (c) secara tertulis dikirimkan atau disampaikan kepada yang terhina (Depdiknas, 2011:499); (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Indonesia, 2008). Jika dirinci terdapat unsur objektif: (a) Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya; (b) Melawan hukum: tanpa

hak; serta (c) Objeknya: Informasi elektronik dan/atau; dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berikut cuplikan kasus dalam data BAP:

Kasus:

Sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d tanggal 14 Februari 2017, Sdri. RBS menerima pesan singkat SMS (*Short Message Service*) di handphone Nokia tipe 105 warna hitam yang menggunakan nomor seluler Telkomsel jenis AS yakni 08539413xxxx milik Sdri. RBS, yang dikirimkan dari nomor seluler Telkomsel jenis simpati yakni 08223936xxxx yang dalam daftar kontak handphone Nokia tipe 105 warna hitam milik Sdri. RBS terdaftar atas nama SUAMIKU (panggilan Sdr. SES), yang isi dari pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) tersebut ditujukan untuk Sdri. RBS, yang isinya sebagai berikut:

Data 1:

“Muka dan Kelakuan lonte dan bote kau wanita yang tidak punya harga diri. Kau hanya wanita lonte yang saya kawin” (26-12-2016, pukul 12.30.19)

Data 2:

“kau itu wanita lonte yang saya kawin. Ko ingat itu.”.(26-12-2016, pukul 12.31.38)

Data 3:

“kau itu sadar tidak saya kawin dengan kau itu banyak orang yang sudah cuki-cuki kau dan orang banyak sudah naik kau baru saya kawin dengan kau. Jadi kau itu bukan wanita baik tapi kau itu wanita lonte yang saya kawin. Jelas sadar ka tidak”.(26-12-2016, pukul 12.36.09)

Data 4:

“tidak mungkin saya harus bertahan dengan wanita lonte kaya kau” .(26-12-2016 pukul 12.38.32)

Data 5:

“perempuan tidak tau diri makanya jalan macam kerbau cucu idong. Dasar lonte kau.”. (12-01-2017, pukul 18.22.26).

Data 6:

“perempuan tidak tau diri, perempuan lonte. Sebentar saya bawa barang keluar dari rumah”. (12-01-2017, pukul 18.31.24)

Data 7:

“kau memang perempuan yang tidak tau diri dan tidak bisa sadar, makanya kau tetap wanita munafik dari dulu kan saya sudah bilang kau wanita munafik.”. (28-01-2017, pukul 21.17.48)

Data 8:

“dari dulu sudah lonte jadi tetap saja lonte. Ada waktu yang nanti saya kerjakan kau pelan-pelan”. (30-01-2017, pukul 17.09.23).

Data 9:

“Munafik kau dasar wanita murahan.” (05-02-2017, pukul 17.25.20)

Data 10:

“kelakuan begitu yang bawa laki-laki cuki dalam rumah. Dasar munafik”. (05-02-2017, pukul 17.28.47)

Data 11:

“Kau itu wanita tidak jelas wanita tukang tipu munafik diatas munafik”. (08-02-2017, pukul 14.50.02)

Data 12:

“sudah tua tapi masih hidup dengan kemunafikan. Itulah kau”. (08-02-2017, pukul 14.58.37)

Data 13:

“Dasar lonte tidak tau diri munafik”. (10-02-2017, pukul 23.12.23)

Data 14:

“Lubang puki jalan baku cuki selesai baru bilang jam 2 jemput kau ka negitu kau munafik dari dulu kan saya sudah bilang kau itu hanya wanita lonte yang goblok dan goblok.”. (14-02-2017, pukul 13.37.29)

Data 15:

“Perempuan munafik anjing tidak cukup kau lebih baik lonte munafik ingat saya punya kata-kata ini saya tidak akan bertahan dengan kau lama, lambat atau cepat saya akan pergi dari kau. Semua saya sudah tau semua dengan jelas dengan munafikmu itu. Orang

yang cuki kau sendiri bicara buat saya jadi ingat itu saya sudah malu dan malu". (14-02-2017, pukul 13.37.37)

Data 16:

"lubang puki lonte puki besar, lonte puki penyakit, lonte tua puki bote puki sundal"". (14-02-2017, 18.17.34)

Data 17:

"puki yang Nimbrot sudah cuki baru manyangkal. Semua orang sudah cuki jadi besok saya berangkat"". (14-02-2017, pukul 18.23.18)

Data 18:

"tidak tau malu orang sudah cuki baru mau menyangkal munafik"". (14-02-2017, pukul 18.24.01)

Berdasarkan data 1-18 di atas, maka pelaku inisial SES adalah seorang suami yang telah dengan sengaja melakukan upaya perbuatan melawan hukum terhadap korban dengan inisial RBS yang merupakan istri sah dari sebuah hasil perkawinan.

Mengacu pada data di atas, maka proses pembuktian dengan fakta bahasa dapat digunakan untuk mengungkap praktik teks dalam pesan singkat (sms) dari nomor HP 08223936xxxx Sdr. SES. Hasil Identifikasi yang dapat dijadikan sebagai bagian dari paradigma pembuktian dalam linguistik forensik dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.
Identifikasi Fakta Bahasa (Kata/Kalimat)

No.	Fakta Bahasa Kata/Kalimat Hinaan	Waktu
1.	muka dan kelakuan lonte ¹ dan bote ¹	26-12-16
2.	kau wanita yang tidak punya harga diri ¹	26-12-16
3.	kau hanya wanita lonte ² yang saya kawin	26-12-16
4.	kau itu wanita lonte ³ yang saya kawin. Ko ingat itu	26-12-16
5.	orang banyak sudah naik ¹ kau	26-12-16
6.	tapi kau itu wanita lonte ⁴ yang saya kawin	26-12-16
7.	wanita lonte ⁵ kaya kau	26-12-16
8.	perempuan tidak tau diri makanya jalan macam kerbau ¹ cucu idong	12-1-17
9.	Dasar lonte ⁶ kau	12-1-17
10.	perempuan tidak tau diri, perempuan lonte ⁷	12-1-17
11.	kau memang perempuan yang tidak tau diri dan tidak bisa sadar	28-1-17
12.	kau tetap wanita munafik ¹ dari dulu kan saya sudah bilang kau wanita munafik ²	28-1-17
13.	dari dulu sudah lonte ⁸ jadi tetap saja lonte ⁹	30-1-17
14.	Munafik ³ kau dasar wanita murahan ¹	5-2-17
15.	wanita tukang tipu ¹ munafik ⁵ diatas munafik ⁶	8-2-17
16.	sudah tua ¹ tapi masih hidup di atas kemunafikan ⁷ . Itulah kau	8-2-17
17.	dasar lonte ¹⁰ tidak tau diri munafik ⁸	10-2-17
18.	kau munafik ⁹	14-2-17
19.	kau hanya wanita lonte ¹¹ yang goblok ¹ dan goblok ²	14-2-17
20.	Perempuan munafik ¹⁰ anjing ¹ tidak cuki ⁴ kau lebih baik lonte ¹² munafik ¹¹	14-2-17
21.	orang yang cuki ⁵ kau sendiri bicara buat saya jadi ingat itu saya sudah malu dan malu	14-2-17
22.	lubang puki lonte ¹³ puki ¹ besar, lonte ¹⁴ puki ² penyakit ¹ , lonte ¹⁵ tua ² puki ³ bote ² puki ⁴ sundal ¹	14-2-17

Sumber: BAP Ahli Bahasa, Polres Teluk Bintuni 2017

Merujuk pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa frekuensi kemunculan unsur penghinaan dalam pesan singkat (sms) dari nomor HP 08223936xxxx Sdr. SES dapat disajikan sebagai berikut. Unsur hinaan ditemukan sebanyak 17 kata/frasa yang mengandung makna hinaan dengan kemunculan jumlah frekuensi yang relatif berbeda sebanyak 56 kali. Ketujuhbelas kata hinaan terdiri atas: (1) kata "lonte", (2) kata "munafik", (3) kata "cuki", (4) kata "puki", (5) kata "bote", (6) kata "lubang puki", (7) kata "tua", (8) kata "goblok", (9) kata "tidak punya harga diri", (10) kata "bukan wanita baik", (11) kata "tukang tipu", (12) kata "sudah naik (baku naik/setubuh)", (13) kata "sundal", (14) kata "anjing", (15) kata "kerbau", (16) kata "murahan", dan (17) kata "penyakit". Ketujuhbelas kata/frasa di atas adalah bentuk

tindakan *penghinaan secara tulisan* yang merendahkan kedudukan (martabat) seseorang perempuan (istri), dan dilakukan oleh seseorang yang berstatus suami secara tertulis, terbuka, dan pada ruang publik.

Berdasarkan data di atas, dapat ditunjukkan bahwa prosentase kata hinaan “lonte” muncul dengan frekuensi yang paling tinggi (15 kali/27%), kata “munafik” (11 kali/20%), kata “cuki” (8 kali/14%), kata “puki” (5 kali/9%), kata “bote” (2 kali/4%), kata “lubang puki” (2 kali/4%), kata “tua” (2 kali/4%) dan kata “goblok” (2 kali/4%). Kemudian, kata hinaan yang paling terendah frekuensi kemunculannya adalah kata “tidak punya harga diri” (1kali/2%), kata “bukan wanita baik” (1 kali/2%), kata “tukang tipu” (1 kali/2%), kata “sudah naik (baku naik/setubuh) (1 kali/2%)”, kata “sundal” (1 kali/2%), kata “anjing” (1 kali/2%), kata “kerbau” (1 kali/2%), “murahan” (1 kali/2%), dan kata “penyakit” (1 kali/2%).

Selain identifikasi dan prosentase fakta bahasa di atas berdasarkan teks pesan singkat (sms) dari nomor HP 08223936xxxx Sdr. SES yang berposisi sebagai seorang aktor atas lahirnya teks-teks dalam membentuk realitas koginisi pengetahuan yang mengacu pada derajat penghinaan terhadap seseorang (Sdri. RBS), maka dapat dikonstruksikan kata atau frasa yang mengandung unsur penghinaan sebagai berikut.

1) Kata Lonte

Kata *Lonte* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) perempuan jalang; (2) wanita tunasusila, (3) pelacur, (4) sundal, (5) jobang, (6) cabo, dan (7) munci (Depdiknas, 2015:842). Untuk itu, kata *lonte* sebagai kata atau frasa yang merujuk pada pembicaraan yang menghina seseorang berdasarkan sifat hubungan di antara orang per orang.

Eksplikasi Kata *Lonte*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y yang mengakibatkan terjadi penyimpangan martabat dan perbuatan tidak menyenangkan.

2) Kata Munafik

Kata *Munafik* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) berpura-pura percaya atau setia kepada pilihan tertentu, tetapi sebenarnya di hatinya tidak; (2) suka (selalu) mengatakan sesuatu yg tidak sesuai dengan perbuatannya; dan (3) bermuka dua (Depdiknas, 2015:939). Selain itu, kata *Munafik* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan orang yang ditandai dengan rusaknya hubungan sosial dan menimbulkan efek yang tidak menyenangkan.

Eksplikasi Kata *Munafik*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan perbuatannya

3) Kata Cuki

Kata *Cuki* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) perbuatan berhubungan intim, (2) bersenggama, (3) tindakan seperti bermain dam, (4) tindakan yang bereaksi terhadap rangsangan seksual (Depdiknas, 2015:278). Untuk itu, kata *cuki* sebagai kata atau frasa yang merujuk pada pembicaraan yang meminimalkan ketidakhormatan pada orang lain, mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan pada orang lain, serta ditandai dengan rusaknya hubungan sosial dengan efek bentuk ungkapan atau sebutan yang mengacu pada orang atau manusia.

Eksplikasi Kata *Cuki*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y melakukan tindakan yang bereaksi terhadap rangsangan seksual dan meminimalkan ketidakhormatan pada orang lain

4) Kata *Puki*

Kata *Puki* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) alat vital ‘kemaluan’ perempuan, (2) organ seksual perempuan, dan (3) makian (Depdiknas, 2015:1113). Untuk itu, kata *puki* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang merendahkan martabat orang lain.

Eksplikasi Kata *Puki*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y dengan label alat vital yang menyebabkan rusaknya nilai sosial.

5) Kata *Bote*

Kata *Bote* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia dalam bahasa Melayu (Sebaran Indonesia Timur) yang mengacu pada: (1) perempuan panggilan; (2) Penjahat Seks Komersial (PSK), (3) perempuan pelacur atau sundal, (5) kupu-kupu malam, dan (6) gundik. Untuk itu, kata *bote* sebagai kata atau frasa yang merujuk pada pembicaraan dalam konteks Indonesia Timur untuk menyebut, mengungkap, serta menghina seseorang berdasarkan sifat hubungan di antara orang per orang.

Eksplikasi Kata *Bote*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y dengan acuan sangat merendahkan martabat kaum perempuan.

6) Kata *Lubang Puki*

Kata *Lubang Puki* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) liang vagina, (2) liang kemaluan perempuan (Depdiknas, 2015:1113;844). Untuk itu, kata *Lubang Puki* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan orang atau manusia sebagai yang mempunyai liang (keluar-masuk) dalam tubuh manusia.

Eksplikasi Kata *Lubang Puki*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berasumsi bahwa Y mempunyai liang (keluar-masuk) dalam tubuh manusia

X mengumpat Y yang menyebabkan martabatnya menjadi rendah.

7) Kata *Tua*

Kata *Tua* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) sudah lama hidup, (2) lanjut usia; (3) sudah lama (lawan baru), (4) sudah termasuk dalam waktu yang lampau; (5) sudah masak atau sampai waktunya untuk dipetik; (6) sudah mendidih atau sudah masak benar; (7) kehitam-hitaman atau sangat, (8) warna yang tidak cerah; (9) tinggi mutunya, jadi banyak tulennya; (10) pemimpin (yang dipandang tua, berpengalaman, dan berpengalaman), dan (11) kepala. (Depdiknas, 2015:1489). Untuk itu, kata *tua* dalam konteks peristiwa di atas sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan negatif dengan mengasosiasikan perilaku manusia lanjut usia, sudah lama hidup, dan tidak mudah lagi.

Eksplikasi Kata *Tua*

- Pada saat tertentu, X merasakan sesuatu tentang Y
- X mengatakan pada Y dalam pembicaraan tertentu
 - X berpikir atas tindakan Y bahwa telah terjadi sudah lama hidup dan tidak mudah lagi
 - X dapat menyebut bahwa Y seperti perilaku manusia lanjut usia

8) Kata *Goblok*

Kata *Goblok* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) bodoh sekali; (2) pengetahuan rendah; (3) orang yang sangat buruk kepribadiannya (Depdiknas, 2015:456). Selain itu, kata *goblok* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai yang bodoh sekali atau buruk.

Eksplikasi Kata *Goblok*

- Dalam situasi tertentu, X merasakan sesuatu tentang Y
- X mengatakan pada Y dalam pembicaraan tertentu
 - X berpikir atas tindakan Y bahwa telah terjadi perbuatan yang bodoh sekali
 - X dapat menyebut bahwa Y memiliki perilaku manusia yang sangat buruk

9) Kata *Tidak Punya Harga Diri*

Kata *Tidak Punya Harga Diri* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) ketidakmilikan kehormatan, (2) kepemilikan harga diri yang semu, dan (3) tidak memiliki nilai kemanusiaan (Depdiknas, 2015:482). Untuk itu, kata *Tidak Punya Harga Diri* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan mengasosiasikan perilaku manusia sebagai orang tidak mempunyai harga diri dan kehormatan (jati diri).

Eksplikasi Kata *Tidak Punya Harga Diri*

- Pada suatu saat, X berujar pada Y
- X merasa bahwa Y dalam situasi tertentu hidup di luar nilai dan norma
 - X berucap atas tindakan Y yang takberkehormatan
 - X berpikir menyebut bahwa Y tidak mempunyai harga diri

10) Kata *Bukan Wanita Baik*

Kata *Bukan Wanita Baik* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) tidak elok (2) tidak patut diteladani, (3) tidak apik, (4) tidak rapi, dan (5) bercela (Depdiknas, 2015:118). Untuk itu, kata *Bukan Wanita Baik* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan tentang perilaku manusia (wanita/perempuan) yang tidak berkenaan atau bertentangan dengan tradisi wanita baik, benar dan bermartabat.

Eksplikasi Kata *Bukan Wanita Baik*

- Dalam kurung waktu tertentu, X merasakan sesuatu pada Y
- X merasakan bahwa Y dalam waktu tertentu melakukan perbuatan yang tidak elok
 - X menganggap bahwa Y memiliki kebiasaan tidak apik, tidak rapi, dan bercela
 - X dapat menyebut bahwa Y melakukan perbuatan tidak patut diteladani

11) Kata *Tukang Tipu*

Kata *Tukang Tipu* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) orang yang pandai berbuat atau berkata tidak jujur (berbohong, palsu), (2) orang pandai menyesatkan atau mengakali melalui perkataan atau pekerjaan tertentu, (3) orang yang biasa melakukan sesuatu atau mencari keuntungan dengan cara berbohong, dan (4) orang melakukan sesuatu dengan hasil yang kurang baik (Depdiknas, 2015:1494;1471). Untuk itu, kata *Tukang Tipu* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan tentang perilaku manusia sebagai perbuatan yang menyenangkan (berdusta).

Eksplikasi Kata *Tukang Tipu*

- Dalam situasi tertentu, X melihat tindakan Y
- X mengatakan pada Y dalam pembicaraan tertentu

X mengetahui bahwa tindakan Y adalah perbuatan yang tidak jujur dan mengakali
X dapat menyebut bahwa Y melakukan perbuatan yang menyesatkan

12) Kata Sudah Naik (Baku Naik/Setubuh)

Kata *Sudah Naik (baku naik/setubuh)* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia (khusus Wilayah Indonesia Timur) yang mengacu pada: (1) telah bersenggama, (2) telah bersetubuh, (3) berhubungan intim (badan), dan (4) berhubungan seksual. Untuk itu, kata *Sudah Naik (baku naik/setubuh)* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan tentang tindakan orang atau manusia telah melakukan perbuatan layaknya sepasang suami istri.

Eksplikasi Kata *Sudah Naik (baku naik/setubuh)*

Dalam beberapa saat, X melihat tindakan Y

X memikirkan Y tentang perbuatannya

X memikirkan tindakan Y

X dapat menyebut Y melakukan perbuatan layaknya sepasang suami istri (berhubungan seksual).

13) Kata Sundal

Kata *Sundal* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) perempuan yang buruk kelakuannya seperti perempuan jalang; penjajah seks komersial, pelacur, dan lonte (Depdiknas, 2015:1355). Untuk itu, kata *sundal* sebagai kata atau frasa yang merujuk pada pembicaraan yang menghina seseorang berdasarkan sifat hubungan di antara orang per orang.

Eksplikasi Kata *Sundal*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y yang buruk kelakuannya

X dapat menyebut Y memiliki perbuatan yang menyimpang martabat dan tidak menyenangkan.

14) Kata Anjing

Kata *Anjing* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada (1) makhluk binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan (2) orang yang hina, bodoh, dan miskin (Depdiknas, 2015:71). Untuk itu, kata *Anjing* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang merendahkan martabat orang lain.

Eksplikasi Kata *Anjing*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y yang merendahkan martabat orang lain.

15) Kata Kerbau

Kata *Kerbau* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi perilaku orang atau manusia yang mengacu pada (1) makhluk binatang memamah biak yang biasa ditenakkan untuk diambil dagingnya atau untuk dipekerjakan (membajak, menarik, dan pedati), dan (2) orang yang hina, bodoh, dan miskin (Depdiknas, 2015:667). Untuk itu, kata *kerbau* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan yang merendahkan martabat orang lain.

Eksplikasi Kata *Kerbau*

Dalam situasi tertentu, X berujar pada Y

X berujar pada Y dalam pembicaraan tertentu

X berucap atas tindakan Y

X dapat menyebut Y yang merendahkan martabat orang lain.

16) Kata Murahahan

Kata *Murahan* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) tidak bermutu, (2) sangat murah, (3) mudah dibujuk (rayu), dan (4) gampang/mudah berzinah (berhubungan seksual) (Depdiknas, 2015:941). Untuk itu, kata *Murahan* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan tentang perilaku manusia sebagai orang yang tidak berkualitas (kualitas rendah dan hidupnya muda dibujuk).

Eksplikasi Kata *Murahan*

Pada suatu saat, X berujar pada Y

X merasa bahwa Y dalam situasi tertentu hidup diluar nilai dan norma

X berucap atas tindakan Y yang takbermutu

X berpikir menyebut bahwa Y tidak mempunyai harga diri

17) Kata Penyakit

Kata *penyakit* merupakan bentuk ungkapan atau sebutan bagi orang atau manusia yang mengacu pada: (1) sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup, (2) gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup), (3) kebiasaan yang buruk sesuatu yang mendatangkan keburukan, dan (4) kurang ajar, bangsat (Depdiknas, 2015:1205). Untuk itu, kata *penyakit* sebagai kata atau frasa yang saling merujuk pada pembicaraan tentang perilaku manusia sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang buruk.

Eksplikasi Kata *Penyakit*

Pada suatu saat, X berujar pada Y

X merasa bahwa Y dalam kondisi gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sesuatu

X berucap atas tindakan Y yang terjadi kelainan pada tubuhnya

X berpikir menyebut bahwa Y memiliki gangguan jiwa atau kelainan

3. Penipuan

Penipuan dalam kajian ini merujuk pada beberapa pandangan, yakni (1) penipuan merupakan tindakan mengecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong/palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh); suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok (Depdiknas, 2011); dan (2) ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan merupakan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyatakan sesuatu benda. Berikut cuplikan kasus dalam data BAP:

Kasus:

Sdr. RF selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Manokwari dengan Sdr. FMA selaku Direktur PT. Papua Bumi Kasuari sehubungan dengan Perpanjangan Masa Docking Kapal SPOB Indian Trasport yang telah disepakati bersama-sama pada tanggal 01 November 2017 untuk selama 3 (tiga) bulan mulai terhitung tanggal 01 November 2016 s/d tanggal 01 Februari 2017 pada saat itu dengan pernyataan teks di nomor hp 081244xxxx sebagai berikut: “*Saya menyetujui akan memperpanjang, nanti Jam 15.00 Wit Pa FMA bisa balik kembali untuk suratnya*” sehingga Sdr. FMA selaku Direktur PT Papua Bumi Kasuari membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Pertamina Manokwari untuk stok bulan Desember 2016 yang diperuntukkan kepada Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 195 KL senilai Rp. 1.162.258.466,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) untuk diangkut oleh Kapal SPOB Indian Trasport ke Kabupaten Teluk Wondama, tetapi Sdr. RF selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Manokwari mengingkari teks pernyataan tersebut pada tanggal 01 November 2016.

Berdasarkan penggalan data di atas, maka tuturan pelaku RF di atas bukan saja memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu, yaitu memberikan dorongan agar korban FA dapat kembali mengambil suratnya (objek:surat) yang dimaknai telah disetujui atau mengizinkan proses perpanjangan masa docking kapal itu terjadi. Atas dasar tindakan atau perbuatan yang

bersifat menipu atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyatakan sesuatu benda, dalam hal ini surat izin perpanjangan masa docking kapal.

Fakta bahasa dalam data teks Sdr. RF selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Manokwari telah didayagunakan dalam kekuasaannya untuk kepentingan tertentu dapat dijadikan sebagai bagian dari paradigma pembuktian yang dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.
Identifikasi Fakta Bahasa (Kata/Kalimat)

Jenis Verba (Kata)	Tipe	Keterangan
Keadaan	Menyetujui	Surat
Proses	Memperpanjang	Surat
Tindakan	Balik-Kembali	Mengambil Surat

Sumber: BAP Ahli Bahasa, Polres Manokwari 2017

Berdasarkan hasil analisis teks dari Sdr.RF selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Manokwari selaku subjek yang berposisi sebagai seorang aktor atas lahirnya teks: “*SAYA MENYETUJUI AKAN MEMPERPANJANG NANTI JAM 15.00 WIT PA FMA BISA BALIK KEMBALI UNTUK SURATNYA*“ di atas membentuk realitas dalam kognisi pengetahuan dengan mengacu pada derajat kepercayaan dan hubungan kerja terhadap korban (FMA).

Dalam perspektif linguistik forensik, tuturan RF di atas termasuk dalam kategori Penipuan sesuai dengan KUHP Pasal 378 yakni tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyatakan sesuatu benda, yakni dalam hal ini surat izin perpanjangan masa docking kapal. Tuturan dan tindakan RF mengandung unsur objektif sebagaimana dalam KUHP pasal 378, yakni perbuatannya adalah menggerakkan, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada FA, cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai rangkaian kebohongan, sedangkan unsur subjektif penipuan adalah melakukan tindakan pengingkaran yang melawan hukum dengan unsure objektif penipuan. Untuk itu, mengacu pada tabel di atas, maka dapat dikonstruksikan bahwa kata yang mengandung unsur penipuan itu telah sesuai dengan KUHP Pasal 378. Deskripsi tuturan penipuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Jenis Verba Keadaan Tipe Menyetujui

Kata *Menyetujui* berasal dari kata dasar setuju yang artinya (1) sepakat, (2) sependapat, (3) mengiakan, (4) memperkenankan (Depdiknas, 2015:1494). Untuk itu, kata *menyetujui* sebagai verba keadaan yang merujuk pada pembicaraan menyatakan setuju (sepakat) atau membenarkan akan mengiakan sesuatu objek (Surat) kepada pihak lain atau lawan bicara (tutur).

2) Jenis Verba Proses Tipe Memperpanjang

Kata *Memperpanjang* berasal dari panjang yang artinya (1) menjadikan lebih panjang (batas waktu), (2) proses, cara, perbuatan yang menjadikan lebih panjang, (3) membuatnya menjadi tidak putus-putus atau terus-menerus, dan (4) menjadikannya lebih dari (Depdiknas, 2015:1015). Untuk itu, kata *memperpanjang* sebagai verba proses yang saling merujuk pada pembicaraan atau tuturan orang relasi sosial dalam hubungan kerja untuk menjadikan sesuatu objek (surat) memiliki batas waktu yang lebih panjang atau menjadikannya terus-menerus dan atau menjadikannya lebih baik dari semula.

3) Jenis Verba Tindakan Tipe Balik-Kembali

Kata *Balik-Kembali* merupakan dua bentuk kata dasar yang masing-masing (1) kata dasar balik, dan (2) kata dasar kembali. Kata *Balik* yang artinya (1) posisi yang berubah pada

posisi asal (kembali arah), (2) mengubah arah, dan (3) proses pembalikan (Depdiknas, 2015:127). Sedangkan kata *Kembali* yang artinya (1) balik ke tempat semula, (2) balik ke keadaan semula, dan (3) memberikan sesuatu objek kembali (Depdiknas, 2015:661). Untuk itu, kata *balik-kembali* sebagai verba proses yang merujuk pada pembicaraan (tuturan) seseorang kepada lawan bicara (tutur) tentang upaya berjumpa kembali ke tempat semula proses pembicaraan (tuturan) itu berlangsung (terjadi).

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, kejahatan bahasa merupakan salah satu fenomena baru yang muncul akhir-akhir ini di berbagai media, ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi dan tingkat adaptasi literasi masyarakat yang masih rendah. *Kedua*, kejahatan bahasa diproduksi dan hadir dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penistaan agama, dan lain sebagainya. *Ketiga*, konstruksi kejahatan bahasa sangat beragam, mulai dari level yang sederhana sampai pada level yang rumit, dari satu bunyi (fonem) hingga sebuah teks wacana yang sangat panjang. *Keempat*, dalam perspektif linguistik forensik, paradigma pembuktian mengandung implikasi pemberian kepastian yang bersifat mutlak bagi setiap orang berdasarkan logika dan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari nilai rasa dan pertimbangan akal dengan alat bukti yang meliputi: (a) data lisan atau testimoni teks, (b) data tulis (dokumen teks), dan (c) material. *Kelima*, data tindak pidana kejahatan bahasa di wilayah hukum Papua Barat yang mencakup tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan penipuan sebanyak 17 buah kasus yang dilaporkan dan tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. C., & H. Wiwie. (2012). *Asas-Asas Hukum: Pembuktian Perdata* (1 ed., Vol. 1). Kencana Prenada Media Group.
- BPS. (2019). *Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2019*. <https://papuabaratsbps.go.id/https://papuabaratsbps.go.id/publication/2020/10/08/e74f700667c0bda6e567d6db/statistik-kriminal-provinsi-papua-barat-2019.html>
- Budiawan, R., R. F. M. (2016). *Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara*. Work Paper. <http://eprints.upgris.ac.id/403/>
- CNI. (2019). *Kronik Rusuh Papua dari Malang Menjalar hingga Makassar*. www.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819200236-20-422845/kronik-rusuh-papua-dari-malang-menjalar-hingga-makassar
- Depdiknas. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Depdiknas. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.
- Detik.com. (2012). *Ini Dia Kronologi Prita Mencari Keadilan*. <https://news.detik.com/https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan>
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in The Justice System*. Blackwell Pub.
- Givón, T. (1984). *Syntax: A Functional Typologi Introduction* (1 ed., Vol. 1). Jhon Benjamins. <https://benjamins.com/catalog/z.syn1>
- Harapan.com, S. (2016). *Transkrip Lengkap Pidato Ahok yang Didakwa Menista Agama*. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/transkrip-lengkap-pidato-ahok-yang-didakwa-menista-agama>
- Indonesia. (2008). *UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Indonesia. (2016). *UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [JDIH BPK RI]*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Kemenkominfo. (2018). *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. www.kominfo.go.id/https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita
- Kirkham, R. L. (2013). *Teori-Teori Kebenaran: Pengantar Kritis dan Komprehensif* (1 ed., Vol. 1).

- Nusa Media.
- Kompas.com. (2019). *Fakta Terbaru Tri Susanti dalam Kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Dijerat Pasal Berlapis Hingga Cekal 6 Ormas*. <https://regional.kompas.com>.
<https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/06280061/fakta-terbaru-tri-susanti-dalam-kerusuhan-di-asrama-mahasiswa-papua-dijerat?page=all>
- Kurniadi, K. (2019a). *Polri Catat 3.000 Kasus Kejahatan Siber Hingga Agustus 2019*. <https://www.cnnindonesia.com>. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191029183819-185-443890/polri-catat-3000-kasus-kejahatan-siber-hingga-agustus-2019>
- Kurniadi, K. (2019b). *SMS Penipuan Menang Undian Masih Jadi Kejahatan Siber Tertinggi - Medcom.id*. www.medcom.id. <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/JKRV8Y7K-sms-penipuan-menang-undian-masih-jadi-kejahatan-siber-tertinggi>
- Patton, G. . (1964). *A Text Book of Jurisprudence*. At the Clarendon Press.
- Syafrudin. (2018). *Polri: Indonesia Tertinggi Kedua Kejahatan Siber di Dunia*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180717140856-12-314780/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia>
- Warami, H. (2014). *Legitimasi Kekuasaan dalam UU Otsus Papua: Kajian Wacana Kritis*. Disertasi Doktor. <https://sukarsa.unud.ac.id/repositori/disertasi?nim=1190171005>
- Warami, H. (2017). Linguistik Forensik dalam UU Otsus Papua. *Kibas Cenderawasih*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/kc.v14i1.114>
- Warami, H. (2018). *Santun Berbahasa di Media Sosial, Kajian Linguistik Forensik*. <https://www.kompasiana.com>.
https://www.kompasiana.com/mansar/5bf80a41aeebe10ad3654113/santun-berbahasa-di-media-sosial-kajian-linguistik-forensik?page=all&page_images=1
- Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik: *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(2), 19–26. <https://doi.org/10.22225/IJFL.2.1.2263.1-8>